

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 72/Permentan/OT.140/11/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, diperlukan upaya khusus peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu untuk mendorong peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan;
b. bahwa untuk peningkatan penggunaan benih varietas unggul bermutu dimaksud diperlukan Bantuan Langsung Benih Unggul;
c. bahwa atas dasar hal-hal di atas, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu:
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/ 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-114/MK.2/2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penunjukkan KPA/ Penanggung Jawab Kegiatan Untuk Keperluan Penyaluran Dana Dalam Rangka Subsidi Benih, Pengelolaan Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Petani (Persero) Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pembina Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007.

KETIGA : Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dapat menerbitkan Pertunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara BUMN;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).